

Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah

Ibadurrahman

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No.01 Yogyakarta Indonesia

ibadibe@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study is to identify and examine the implementation and impact of transactional politics in regional elections on regional development. The research method used is a normative method that uses secondary data sources or data obtained through literature, books, etc. The results of the study conclude that there are various problems related to the practice of political dowry, such as the mechanism for selecting regional head candidates within the party which is difficult to monitor and there is no transparency. The practice of unreasonable political dowry in the regional elections also has a negative impact on development progress in the regions. For example, costs that are too high will have an impact on the possibility of greater corruption.

Key Words: Regional election; regional development; transnational politics

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dan dampak politik transaksional dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku, dll. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai problematika berkaitan dengan praktik mahar politik seperti mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang sulit diawasi dan belum adanya transparansi. Praktik mahar politik yang tidak wajar dalam pilkada juga berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampau tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar.

Kata-kata Kunci: Pilkada; politik transaksional; pembangunan daerah

Pendahuluan

Indonesia melakukan pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menggantikan pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan penjabaran yang diamanatkan dari ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".¹

Hal ini tentu baik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan refleksi dan implementasi dari konsep otonomi daerah. Dalam hal ini kewenangan daerah dan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Untuk maju dalam pilkada sendiri terdapat dua cara. Yaitu melalui jalur partai politik atau jalur independen. Dari dua jalur tersebut, banyak para bakal calon kepala daerah lebih memilih untuk maju melalui partai politik. Hal ini karena tidak mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk maju melalui jalur independen. Ketika melalui jalur partai politik, para bakal calon harus bertarung untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang dilamar. Rekomendasi parrpol sendiri dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai sedangkan fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah hanya sekedar menjaring atau melaksanakan *fit and proper test*.

Masih menjadi pertanyaan ialah kemampuan DPP dalam mengetahui seluk-beluk calon yang mendaftar. Faktanya, lobi dan mahar politik seringkali menjadi acuan utama DPP dalam menetapkan calon kepala daerah yang akan diusung. Studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang.²

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengaitkannya dengan fakta yang terjadi di daerah penulis dan kemungkinan sangat besar juga sering terjadi pada daerah-daerah lain. Banyak kader-kader potensial, bahkan yang sudah lama membesarkan partai di daerah, punya hasil kerja nyata dan kontribusi terhadap pembangunan di daerah, tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP karena harga

¹ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

² Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6 (1) 141-152, hlm. 143

perahu (mahar politik) yang terlampau mahal. Apalagi jika bakal calon tersebut ingin melakukan koalisi dengan partai-partai lain, maka ongkos yang dikeluarkan hanya untuk bisa terdaftar sebagai calon sudah sangat mahal. Itu belum termasuk untuk biaya operasional kampanye dll.

Pada akhirnya yang mendapatkan rekomendasi bisa saja adalah orang yang datang dari luar daerah yang datang untuk mencalonkan, yang justru belum begitu mengenal karakteristik daerah tersebut, bukan kader partai yang memberi rekomendasi dan masih dipertanyakan kompetensi dan kapasitas kepemimpinannya, tapi terpilih sebagai calon dari partai pengusung. Banyak kader partai yang berkualitas, teruji loyalitasnya, tergusur posisinya dan tidak mendapatkan restu dari partainya sendiri karena tidak memiliki sumber keuangan yang cukup. Tentu hal ini tidak hanya dapat merusak demokrasi kita, tetapi juga dapat menghambat dan berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana implementasi politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada? *Kedua*, bagaimana dampak politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, menganalisis implementasi politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada. *Kedua*, mengkaji dampak politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku, bahan-bahan hukum, dll kemudian mengaitkannya dengan implementasi politik transaksional dalam pilkada. Metode penelitian ini dipilih karena melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang tertulis dan implementasinya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal* yaitu pendekatan dengan melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan menganalisis makna dan implikasinya terhadap subjek

hukum.³ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan terkait khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kemudian mengaitkannya dengan implementasi yang terjadi di masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Politik Transaksional (Mahar Politik) dalam Pilkada

Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (*vote buying*) hingga kegiatan haram.⁴ Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam Pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya. Transaksi ini dengan motif apapun berpotensi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana jika melebihi batasan nominal minimal Rp. 2.500.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵

Larangan soal mahar ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota."⁶

Lalu apa sanksi untuk parpol penerima mahar. Diatur dalam Pasal yang sama. Pasal 47 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 menyebutkan "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama."⁷

Selain sanksi administratif, calon kepala daerah yang memberi dan oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187b dan 187c UU Pilkada. Yakni pidana

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 154.

⁴ Ratnia Sholihah, "Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Jurnal The POLITICS*, Vol 02 No 01 Januari 2016, hlm. 100

⁵ Siti Khadijah, Mahar Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (<https://ppu.bawaslu.go.id>), diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 07.32)

⁶ Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁷ Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

penjara 2 hingga 5 tahun bagi pemberi imbalan dan 3 hingga 6 tahun bagi penerima imbalan serta denda Rp. 300.000.000,00 hingga Rp. 1.000.000.000,00.

Terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan mahar politik. *Pertama*, mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah. Mahar politik dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya akan dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Perahu tidak dapat berjalan dan untuk calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan. Namun, ongkos perahu banyak yang terlalu mahal hingga di luar batas kewajaran. Mahar politik bermain dalam pencalonan kepala daerah. Besarnya syarat dukungan ini menjadikan "harga" setiap kursi menjadi mahal. Tentu memerlukan modal yang sangat banyak untuk mendapatkan dukungan partai. Walaupun dalam beberapa kasus justru diberikan secara cuma-cuma. Akibatnya, selain politik menjadi berbiaya tinggi, proses pemilihan kepala daerah hanya akan bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal uang mumpuni.

Persoalan mahar politik merupakan salah satu yang membuat proses pencalonan membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak partai yang mengambil injury time untuk mendaftar ke KPU yang sebenarnya menyiratkan adanya tarik menarik seberapa besar "mahar" yang dikeluarkan dan bahkan ada calon yang batal dicalonkan di detik-detik terakhir. Hal ini menjadi momentum yang penting untuk melihat bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya bisa menghadirkan praktik yang koruptif.⁸

Kedua, mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Sehingga hal ini membuka peluang untuk adanya transaksi "jual-beli" antara para elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.

Ketiga, terkait dengan proses penentuan calon. Elektabilitas yang digaungkan atau menjadi sesuatu yang disyaratkan oleh partai hanya menjadi formalitas dan hanya menjadi faktor kecil penilaian. Bahkan Calon yang tidak mendaftar penjangkaran ataupun tidak mengikuti *fit and proper test* mendapat restu dari partai. Dengan kata lain tidak mengikuti proses dari akar rumput, tetapi langsung menggunting di pucuk.

Dari peraturan-peraturan yang disebutkan, maka sudah jelas bahwa mahar politik merupakan sesuatu yang dilarang. Di UU Pilkada disebutkan bahwa bakal calon kepala daerah dilarang memberikan materi atau imbalan kepada partai.

⁸ Ida Farida, "Mahar politik dalam pandangan politik hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 07 No. 01, 2019, hlm. 9

Partai juga dilarang menerima imbalan. Namun faktanya, sulit mengungkap praktik pemberian uang atau barang antara bakal calon dengan partai politik. Praktik ini selalu saja terjadi di ruang-ruang yang sulit diakses pengawas pemilu, penegak hukum, atau aktor-aktor yang punya peran mengungkap ini.

Dalam penelitian KPK 2016 ditemukan bahwa calon wali kota atau bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp. 20.000.000.000,00-30.000.000.000,00. Sedangkan ongkos politik yang dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp. 100.000.000.000,00. Berdasarkan kajian yang melibatkan 286 peserta pilkada di 259 tempat itu, KPK menyebut pengeluaran antara lain terdiri dari honor saksi di tempat pemungutan suara dan logistik kampanye. Namun terdapat pula pengeluaran besar yang tidak dilaporkan peserta pilkada ke KPU.⁹

Dalam ketentuan normatif, bisa dibenarkan pemberian uang dari bakal calon kepala daerah kepada partai, tapi pemberian itu sifatnya sumbangan dari orang ketiga kepada partai. Itu perbuatan yang sah menurut UU Partai Politik. Tetapi terdapat ketentuan harus ikuti batasan sumbangan yang diperbolehkan. Kedua, harus dicatat dan dilaporkan oleh partai. Jadi, partai memang perlu sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan operasional partai dan kegiatan kampanye, tapi dicatat dan harus transparan. Dalam banyak kasus tidak dicatat dan tidak transparan. Hal ini yang menyulitkan dalam hal pembuktian dan penegakkan hukum, karena terjadi di ruang gelap yang sulit dijangkau.

Dalam penegakkan hukum terkait mahar politik, penjatuhan sanksi pidana dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan praktik politik uang. Hal tersebut juga harus dipertegas dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam undang-undang tentang pemilu dan termasuk dalam kategori pidana pemilu. Sehingga penjatuhan sanksi tidak hanya diberikan kepada partai politik yang menerima, namun juga kepada individu yang memberikan uang mahar politik tersebut.¹⁰

Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) dalam Pilkada terhadap Pembangunan di Daerah

Selain dapat merusak demokrasi, praktik mahar politik dalam pilkada juga berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampaui tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak mengarah kepada

⁹ Abraham Utama, "Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>, diakses 16 Agustus pukul 02.30.

¹⁰ Feri Amsari, "Menjerakan Pelaku "Uang Mahar Pemilu"", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5 (1), 97-110, hlm. 108

kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Lalu pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Praktik mahar politik dalam pilkada juga erat kaitannya dengan korupsi. Semakin besar biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah maka semakin besar potensi praktik korupsi. Jika diibaratkan dengan bisnis, setiap pengeluaran (modal) akan dihitung dan nantinya menjadi kalkulasi keuntungan yang akan diperoleh. Biaya politik yang sudah dikeluarkan tentu akan dihitung sebagai modal yang harus kembali beserta laba dari setiap pengambilan kebijakan. Di sinilah awal korupsi muncul.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Jabatan Ismunandar akan berakhir pada 2021.

"Kedatangan Bupati Kutai Timur ke Jakarta dalam kaitan mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021-2024."¹¹

Logika yang sama akan muncul ketika kandidat yang diusung dengan biaya politik tinggi (*high cost politics*), dengan tensi transaksional yang tinggi pula, jika kelak terpilih menjadi kepala daerah, tentu yang bersangkutan akan mengkalkulasikan semua pembiayaan serba mahal yang dikeluarkan, dan mencari cara untuk mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkannya ketika suksesi dan kampanye berlangsung. Tentu jalan yang paling mudah adalah dengan melakukan penjarahan terhadap keuangan daerah (APBD). Karenanya korupsi menjadi pilihan yang rasional. Menjadi parasit yang menggerogoti uang rakyat yang diumpulkan dari hasil pajak dan potensi penerimaan daerah lainnya.¹²

Permasalahan lain adalah terkait otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam praktiknya ada berbagai macam bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi politik, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi fiskal atau keuangan. Sedangkan desentralisasi politik

¹¹ Ardito Ramadhan, "Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dimilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi", <https://nasional.kompas.com>, diakses 16 Agustus pukul 01.42

¹² Tri Yuniningsih, "Fenomena Pemilihan Kepala Daerah dan Permasalahannya", <https://media.neliti.com>, diakses 14 Agustus 2020 pukul 00.56.

¹³ Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

adalah pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.¹⁴

Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis memanglah penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih total dalam melaksanakan pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah. Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dinilai mampu untuk membawa kemajuan di daerahnya.¹⁵

Permasalahan yang timbul adalah kewenangan dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung semua berada di tangan DPP atau pusat. DPD atau DPC yang lebih mengetahui kader-kader potensial dan kapasitas para calon tidak mempunyai wewenang kecuali hanya sebatas membuka pendaftaran/menjaring para calon. Jika kita berkaca pada semangat otonomi daerah, maka lebih baik DPD atau DPC mempunyai kewenangan yang sama besarnya untuk ikut menentukan pasangan calon yang akan diusung.

Karena kewenangan yang terlalu besar dan semua keputusan hanya bergantung pada kehendak DPP, akibatnya saluran aspirasi di tingkat akar rumput akan tergantung pada kepentingan dan kedekatan pada elite. Calon potensial yang tidak dekat dengan elite di pusat akan tersisih. Sedangkan calon yang dipilih pusat, jika hanya sekadar dekat dengan elite, akan memunculkan masalah baru. Calon ini dipertanyakan kedekatannya dengan publik di daerah tempat ia dicalonkan dan tidak memahami kebutuhan riil rakyat. Selain itu, hal ini menjadi ladang bagi para pimpinan partai untuk mengais mahar sebanyak-banyaknya dari para calon. Kapasitas dan elektabilitas tidak menjadi acuan utama, melainkan siapa yang berani untuk membayar lebih mahal.

Mahar politik juga berdampak terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Karena adanya politik uang, maka ketika terpilih mereka tidak lagi memiliki kewajiban moral. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung tidak berpihak kepada rakyat. Atas dasar kemampuan financial dan kekuatan kapital ekonomi, maka yang dapat masuk dalam bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-figur yang berkompeten yang memiliki kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya atau memiliki kemampuan

¹⁴ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, "Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 02, 2020, hlm. 207

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 206

financial yang kuat. Akhirnya pemimpin yang dihasilkan belum tentu benar-benar mengetahui seluk-beluk dan permasalahan di daerah. Yang berdampak arah kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Penyalahgunaan wewenang dikarenakan politik balas budi dapat menyebabkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) semakin marak. Tentu ini berakibat pada pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran sehingga merugikan keuangan negara, menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan, terlambatnya pembangunan fasilitas umum, dan merosotnya ekonomi di daerah.

Penyalahgunaan wewenang merupakan masalah klasik yang terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang terjadi dikarenakan Kepala Daerah memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya.¹⁶

Keberpihakan kepada kroni dan kelompok elite bisnis akan terlihat dari proses pengambilan keputusan dan berbagai produk kebijakan yang ditempuh. Sehingga janji politik sporadis yang disampaikan ketika kampanye berlangsung dan sederet kontrak politik dengan rakyat yang telah dibuat terabaikan. Sehingga yang terlihat hanyalah balas budi politik antar sesama mereka dalam poros koalisi koalisi jahat yang bertopeng humanisme.¹⁷

Penutup

Dalam implementasi terdapat berbagai problematika berkaitan dengan praktik mahar politik yang kerap terjadi pada Pilkada. Seperti mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Lalu problematika lain yaitu jumlah mahar yang terlampau mahal yang membuat proses demokrasi rusak. Banyak calon dan kader potensial yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai karena hal ini. Elektabilitas hanya kamuflase dari isi tas. Karena pada akhirnya yang menyerahkan mahar paling besar yang dipilih dan mendapat rekomendasi.

Praktik mahar politik yang tidak wajar dalam pilkada berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampau

¹⁶ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁷ Tri Yuniningsih, "Fenomena pemilihan kepala daerah dan permasalahannya", <https://media.neliti.com>, diakses 14 Agustus 2020 pukul 00.56.

tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak mengarah kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Arah pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Dari berbagai permasalahan tersebut maka ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan. Diantaranya, *pertama*, untuk penetapan calon kepala daerah lebih melibatkan dan mendengarkan rekomendasi dari DPD atau DPC. Karena yang lebih mengerti karakteristik daerah dan para bakal calon yang akan diusung adalah DPD untuk gubernur dan DPC untuk bupati. *Kedua*, terkait masalah regulasi dan penegakkan hukum. Dalam regulasi, harus mengatur berkaitan dengan sistem seleksi dan keharusan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan demokratis. Selain itu penegakkan hukum dan penindakan dari lembaga yang berwenang harus lebih efektif agar politik transaksional (mahar politik) bukan dianggap lagi sebagai hal yang lumrah.

Daftar Pustaka

Buku

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Jurnal

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, "Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 02, 2020

Ida Farida, "Mahar politik dalam pandangan politik hukum di Indonesia", *Jurnal.unigal.ac.id*, Vol.07 No.01, 2019

Ratnia Sholihah, *Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Vol. 02 No. 01 Januari 2016

Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobbi, *Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6 (1).

Feri Amsari, Menjerakan Pelaku "Uang Mahar Pemilu", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5 (1). 2019

Website

Siti Khadijah, *Mahar Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, <https://ppu.bawaslu.go.id>.

Abraham Utama, "Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>

Ardito Ramadhan, "Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi", <https://nasional.kompas.com>

Tri Yuniningsih, "*Fenomena pemilihan kepala daerah dan permasalahannya*",
<https://media.neliti.com>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah